

TINJAUAN HUKUM ATAS BATAS MINIMAL USIA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Padma D. Liman¹, Birkah Latif², Nur Azisa³, Andi Syahwiah A. Sapiddin⁴, Anhar Aswan⁵, Maria Deriana Rosari Putrina Naha⁶, Kadarudin⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 12 Juni 2021; Direvisi: 14 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Abstrak: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Salah satu akibat perkawinan yang dapat membentuk keluarga yang bahagia, adalah dengan hadirnya keturunan dalam perkawinan tersebut, yang pemeliharaan dan pendidikannya menjadi hak dan kewajiban orang tua. Agar diperoleh keturunan yang baik dan sehat maka calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan harus telah matang jiwa raganya sehingga dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan karena tercipta keluarga yang harmonis dan tidak mudah berakhir dengan perceraian. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan hal itu, maka diperlukan pengaturan batas usia minimal untuk kawin bagi pasangan calon suami isteri.

Kata kunci: batas minimal usia, perkawinan, tinjauan hukum.

¹ Padma D. Liman✉

Email: padma_limam@yahoo.com

² Birkah Latif✉

Email: birkahlatif@gmail.com

³ Nur Azisa✉

Email: nurazisa10@yahoo.com

⁴ Andi Syahwiah A. Sapiddin✉

Email: andisyahwiah@yahoo.com

⁵ Anhar Aswan✉

Email: anhar.aswan@gmail.com

⁶ Maria Deriana Rosari Putrina Naha✉

Email: marianaha99@gmail.com

⁷ Kadarudin✉

Email: kadarudin@unhas.ac.id

I. PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga ditetapkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) ini kemudian dilanjutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa setiap orang boleh melaksanakan akan tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah usia dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Tujuan penentuan usia ini adalah untuk menjaga kesehatan calon suami istri dan keturunannya. Akan tetapi dalam keadaan tertentu maka ketentuan ini dapat dikesampingkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Undang-undang ini maka penentuan usia 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk

melangsungkan perkawinan ketika wanita tersebut masih berusia anak. Apabila wanita ini telah dikawinkan maka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkurang. Demikian pula kesehatan reproduksi masih belum siap karena belum tumbuh dengan sempurna yang bisa berakibat pada keselamatan jiwanya.

Adanya perbedaan usia kawin untuk pria dengan wanita menyebabkan adanya permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi oleh 3 orang wanita yang dinikahkan ketika masih status anak.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018, yang dalam pertimbangannya pada alinea ke 3 [3.10.5] mempertimbangkan bahwa “sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan *a quo* tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut pembedaan sehingga dalam konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang *intolerable*. Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”

Selanjutnya pada alinea ke 7 [3.10.5] Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menimbang bahwa dengan demikian, meski kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia perkawinan dimaksud dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tidak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang demikian haruslah dinilai konstitusionalitasnya. Berdasarkan hal itu, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan. Di samping itu, perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018 antara lain memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;

Perubahan norma dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau perbaikan norma batas usia untuk melakukan perkawinan, berupa meningkatkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan

bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.¹

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang harmonis maka keretakan rumah tangga akan mudah terjadi. Untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam islam sudah diajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis. Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.² Hal tersebut seyogyanya menjadi impian setiap calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan.

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyakut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua mempelai, baik dari pihak mempelai pria maupun wanita, dan saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.³ Secara umum, pengertian pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang. Sedangkan pernikahan dini menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.⁴ Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan factor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang karena “kecelakaan”. Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari orang

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm. 22

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1985, hlm. 234

⁴ Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, (Jakarta: BKKBN, 2010), hlm. 19

tua.⁵ Pernikahan menjadi sesuatu yang sakral jika dilakukan secara baik dan masing-masing calon mempelai memiliki niat baik dan tujuan bersama untuk mencapai kebahagiaan dengan cara berumah tangga.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya di sebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), ditetapkan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Perkawinan adalah hubungan lahir bariadalah perilaku ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Oleh karena manusia mempunyai akal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dan kehidupan manusia. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam setiap kehidupan. Perkawinan bukan hanya menyangkut urusan pribadi calon suami istri namun menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan akan mengikat antara pribadi pasangan suami istri sebagai satu kesatuan dalam rumah tangga dan secara umum perkawinan akan mengikat suami istri pada kehidupan masyarakat. Tingginya tingkat pernikahan di bawah umur tidak terlepas dari faktor hukum, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, menyangkut norma agama, kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya dalam masyarakat. Pernikahan di bawah umur dijadikan sebagai jalan keluar dari belenggu keterpurukan ekonomi dan beban hidup, serta kecenderungan

berkembangnya pergaulan bebas remaja dan anak-anak. Kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia bukan peristiwa yang luar biasa, sehingga tidak aneh melihat laki-laki atau perempuan telah menikah walaupun belum cukup umur.⁶ Hal ini marak terjadi di pedesaan, salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya informasi mengenai Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Laporan pernikahan anak pertama di Indonesia,⁷ yang memaparkan semua fakta secara jujur. Laporan tersebut mengatakan bahwa pernikahan anak merupakan “pelanggaran mendasar bagi hak-hak asasi seorang anak perempuan”, karena membatasi pendidikan, kesehatan, pendapatan masa depan, dan keselamatan mereka. Dan yang menyedihkan, ditemukan bahwa kelaziman pernikahan anak telah mencapai tingkat tertingginya setelah tiga dekade sempat menurun, dan saat ini terus konsisten pada tingkat tertingginya yaitu pada angka 17 persen. Di tahun 2014, pernikahan anak telah menyebabkan kerugian setidaknya 1.7 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Setiap tahunnya di Indonesia, lima puluh ribu anak perempuan menikah sebelum berusia 15 tahun.⁸

Melihat kondisi tersebut, maka Penyuluhan Hukum terkait Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Aeng Batu-Batu,

⁶ Winardi Triyanto, Dampak Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Lex Privatum*, Vol.1/No.3/Juli/2013, hlm. 71

⁷ *Progress on Pause* dipublikasikan pada 2014 lalu oleh pemerintah Indonesia dan badan PBB untuk anak, UNICEF.

⁸ Jewel Topsfield dan Amilia Rosa, *Mengapa Pernikahan di Bawah Umur Marak di Indonesia?*, 2015, lihat <https://www.matamatapolitik.com/mengapa-pernikahan-di-bawah-umur-marak-di-indonesia/#>

⁵ Dian Luthfiyati, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 67

Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh Tim PK-UH LP2M Universitas Hasanuddin terhadap mitra (Kepala Desa Aeng Batu-Batu) sangat perlu dilaksanakan.

II. METODE

Kurangnya informasi yang diketahui oleh masyarakat tentang Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sehingga kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, Program Kemitraan - Universitas Hasanuddin (PK-UH) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LP2M Unhas) dapat menjadi wadah bagi masyarakat dan perangkat desa dalam memetakan persoalan dan menemukan solusi hukum dalam bentuk pemberian edukasi dan pemahaman hukum terkait Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dari kondisi yang dideskripsikan di atas tampak jelas bahwa dibutuhkan pengumpulan bahan hukum primer⁹ dan dilakukan sebuah kegiatan Penyuluhan Hukum dan sosialisai tentang Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun tindakan prioritas yang dilakukan adalah penyebarluasan informasi bagi masyarakat dan perangkat desa tentang Batas Minimal Usia Untuk Melakukan Perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Oleh karena itu, bagi

Masyarakat di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, bentuk penyuluhan hukum merupakan solusi terbaik yang dapat ditawarkan, sehingga metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah ceramah dan diskusi antara Tim PK-UH LP2M Unhas dengan masyarakat dan perangkat Desa Aeng Batu-Batu.

III. HASIL

Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan

Persyaratan perkawinan ini diatur agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum serta sebagai sarana iktiyar mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan.¹⁰ Pengaturan tentang Perkawinan di Indonesia belum standar untuk seluruh golongan masyarakat Indonesia di wilayah negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan golongan dengan tata cara kehidupan yang sangat bervariasi. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pengaturan tentang perkawinan yang bersifat nasional sehingga bisa tercipta unifikasi hukum di bidang perkawinan yang berlaku untuk seluruh golongan masyarakat Indonesia. Selanjutnya lahir Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 dan selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 lahir, maka ketentuan perkawinan di Indonesia masih tunduk pada berbagai sistem hukum, antara lain:

⁹ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021, hlm. 191

¹⁰ Ali Imron, *Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak, Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November 2013, hlm. 255

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- b. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*);
- c. Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*);
- d. Hukum Islam dan
- e. Hukum adat.

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tersebut juga yang membuat pemerintah akhirnya berusaha menangani persoalan substantif perkawinan dengan menggunakan bahasa hukum negara.¹¹ Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 maka sistem hukum yang disebutkan diatas tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tersebut. Hal ini dikemukakan dalam Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974, bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Sebagai perbandingan, bahwa dalam hukum Islam, batasan usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Keduanya, hanya memberikan kriteria, syarat dan bagaimana seseorang layak untuk melakukan sebuah perkawinan. Umat Islam diberikan kebebasan untuk menetapkan usia minimal kawin.

Sehingga, batasan usia minimal kawin pun diserahkan kepada para pelakunya tanpa melanggar syarat yang sudah ditentukan serta disesuaikan pula dengan kondisi sosial dimana hukum tersebut diberlakukan.¹²

Pengaturan tentang syarat usia kawin dalam BW atau *Burgerlijk Wetboek* yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat KUHPerd yang pernah berlaku di Indonesia ditetapkan dalam Pasal 29 bahwa usia kawin seorang jejaka adalah 18 tahun dan gadis adalah 15 tahun. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku lagi dan diganti oleh ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang dalam Pasal 7 menetapkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Peningkatan syarat usia kawin ini dilakukan untuk menjaga kesehatan calon suami isteri dan keturunannya. Diharapkan calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Adanya pengaturan usia kawin yang berbeda antara laki-laki dengan wanita dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menyebabkan 3 orang wanita yang dinikahkan ketika masih status anak mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Permohonan judicial review ini kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018 yang salah satu amarnya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk

¹¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler (Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2008), hlm. 261

¹² Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 40

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Berdasarkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi diatas maka kemudian dilakukanlah perubahan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dengan menerbitkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 ini maka syarat usia kawin yang berlaku sekarang adalah untuk perempuan sama dengan laki-laki yaitu usia 19 tahun.

Perlunya Pembatasan Usia Minimal Kawin

Tujuan perkawinan yang ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Undang-Undang No. 1 tahun 1974, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Agar tercapai tujuan perkawinan ini maka pasangan suami istri yang membina rumah tangga haruslah sudah matang berpikir, dewasa, tidak labil dan dapat menguasai diri serta tidak emosional sehingga jika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Demikian pula untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dibutuhkan keadaan fisik atau kondisi kesehatan yang sehat dari pasangan tersebut, khususnya bagi istri agar bisa melahirkan keturunan yang sehat.

Kondisi psikologis dan kesehatan ini belum tercipta dalam diri orang yang masih berusia anak-anak. Meskipun demikian, perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang masih berusia anak-anak ini banyak terjadi. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena:

1. Faktor Ekonomi

Bagi orang tua yang kehidupan finansialnya sangat memprihatinkan

kemudian ada orang yang secara finansial dianggap sangat mampu yang melamar anak mereka, maka lamaran itu akan segera diterima dengan tidak memandang usia atau status pernikahan. Penerimaan lamaran tersebut dilakukan oleh orang tua karena beranggapan bahwa masa depan sang anak akan lebih cerah, dan akan mengurangi beban sang orang tua karena setelah sang anak menikah maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Padahal dalam kenyataannya tidak semua perkawinan yang demikian membahagiakan anaknya. Ada kalanya setelah setahun atau dua tahun setelah anaknya kawin, rumah tangganya bercerai dan anaknya pulang dengan membawa cucu. Ini bukan mengurangi beban orang tua tersebut malah menambah beban.

2. Faktor Budaya atau Kepercayaan

Dalam suatu budaya tertentu, ada kepercayaan bahwa apabila anak wanita yang telah datang bulan (haid) dan dianggap sudah dewasa kemudian tidak dikawinkan secepatnya maka hal tersebut akan memalukan keluarga karena dianggap anak perempuan tersebut “tidak laku” dalam lingkungannya bahkan sering pula dianggap sebagai perawan tua, padahal usianya belum tua. Ada pula kepercayaan bahwa apabila seorang wanita yang telah dilamar untuk ke tiga kalinya dan masih menolak lamaran tersebut maka wanita tersebut akan berat jodohnya atau bahkan akan tertutup jodohnya sehingga seumur hidup wanita tersebut tidak akan kawin lagi karena tidak ada lagi orang yang akan melamarnya. Untuk menghindari terjadi hal-hal demikian maka orang tua yang anaknya sudah dilamar langsung saja diterima tanpa mempertimbangkan usia sang anak apa sudah siap untuk berumah tangga atau tidak.

3. Faktor Pergaulan Bebas

Perkembangan teknologi yang sangat maju menyebabkan informasi-informasi apa saja dapat diakses melalui internet tidaklah semata-mata

menguntungkan pihak yang tidak dapat menggunakan informasi tersebut dengan tepat sasaran. Pergaulan bebas yang dapat dilihat dengan mudah pada layar kaca atau layar *handphone* melalui vitur-vitur internet mengakibatkan mereka yang melihatnya ingin mencoba hal tersebut. Pengaruh internet yang sangat mudah mengakses situs-situs porno atau menampilkan pornografi menyebabkan penontonnya yang masih berusia dini ingin menirunya tanpa melakukan penyaringan sehingga sering terjadi hubungan seks diluar nikah yang berakibat terjadi kehamilan diluar nikah. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Akan tetapi demi kepentingan bayi yang dikandung dan juga untuk menutup aib keluarga maka pasangan tersebut terpaksa dikawinkan.

Selain berdampak terhadap wanita, pernikahan dini juga berdampak terhadap suami, istri bahkan terhadap keluarga karena terkadang pernikahan dini seringkali terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perceraian dan kemudian membebankan biaya kehidupan terhadap keluarga bahkan putusnya silaturahmi antar-keluarga.¹³

4. Faktor Keinginan yang lebih cepat untuk Mempunyai Turunan

Ada sekelompok orang tertentu yang mempunyai anggapan bahwa dengan memiliki anak di usia muda dan jarak usia dengan anak menjadi tidak terlalu jauh, sehingga anak diharapkan dapat lebih dekat dengan orang tua selayaknya teman. Sebenarnya alasan ini untuk menikah dini tidak bermasalah jika persiapan mental, masalah financial, tekanan sosial hingga kurangnya pengalaman dalam menghadapi masalah pernikahan sudah dapat

diantisipasi sebelumnya, sehingga perkawinannya bisa tetap langgeng dan tidak bubar.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang masih berusia anak ini atau yang disebut juga dengan Perkawinan dini atau perkawinan usia anak atau perkawinan dibawah usia 18 tahun khususnya terhadap perempuan yang berstatus istri adalah berisiko terhadap kesehatan sang istri yang masih berusia muda tersebut. Selain dari sisi kesehatan dan psikologis, ada kalanya terjadinya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia yang berakhir pada bubarnya perkawinan mereka karena perceraian. Oleh karena itu perkawinan dibawah umur sangat tidak dianjurkan karena dapat antara lain dapat mengakibatkan:

1. Gangguan psikologis

Umumnya perkawinan usia anak dilakukan karena atas kehendak dari orang tua, anak tidak diminta persetujuannya sehingga ketika terjadi perkawinan, anak ini akan shock dan mengalami gangguan mental yang berupa kecemasan, stress atau depresi karena belum siap baik dalam fisik, psikologis, maupun emosional untuk menjalani beban dan tanggung jawab sebagai istri khususnya.

2. Gangguan Kesehatan

Dalam perkawinan usia anak, khususnya bagi istri yang masih dibawah umur, kehamilan di usia dini cenderung lebih berisiko dan bisa membahayakan ibu maupun janin. Hal ini disebabkan secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai terjadi hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, robekan jalan lahir yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan jiwa sang ibu dan janin yang dikandungnya. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah bayi lahir prematur dan berat badan

¹³ Yupa Hanuman, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Alat Reproduksi Wanita, *Jurnal Keluarga Kesehatan Sejahtera*, Vol. 13, No. 26, Desember, 2015, hlm. 41

lahir yang rendah. Bayi juga bisa mengalami masalah pada tumbuh kembang karena berisiko lebih tinggi mengalami gangguan sejak lahir, ditambah kurangnya pengetahuan orang tua dalam merawatnya sehingga perkembangan sang bayi tidak maksimal.

Selain akan memberikan keturunan yang kurang sehat, hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang anak dalam perkawinannya akan cenderung lebih berisiko terkena penyakit menular seksual, seperti HIV, karena pengetahuan tentang seks yang sehat dan aman masih minim. Sering pula anak ini mengalami kekerasan seksual dari pasangannya karena tidak berdaya menolak hubungan seks akibat kurangnya pengetahuan dan pendidikan tentang seks.

3. Masalah Ekonomi

Selain dapat terjadi gangguan kesehatan pada perkawinan usia anak, maka hak anak yang seharusnya masih bisa belajar untuk mengejar cita-cita dan masa depannya sehingga bisa menghasilkan kemampuan financial yang lebih baik akhirnya harus terkubur dengan beban dan tanggung jawab pernikahan dan mengurus anak karena dengan perkawinan akhirnya mereka putus sekolah. Khususnya untuk anak pria yang dalam perkawinan usia anak belum ada kesiapan secara mental dalam menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah, sehingga menimbulkan masalah ekonomi atau keuangan selaku tanggung jawab kepala rumah tangga. Akibatnya, lingkaran kemiskinan baru dalam kehidupan bermasyarakat pun tercipta.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Karena umumnya dalam perkawinan usia anak, tingkat pengontrolan emosi masih labil, belum stabil, pasangannya masih belum matang secara mental dibandingkan jika mereka telah berusia agak dewasa sehingga kekerasan dalam rumah tangga lebih sering terjadi. Sifat ego dari masing-masing pasangan masih sangat dominant, pasangan ini belum

mampu berpikir dan bertindak dewasa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah rumah tangga sehingga ancaman bahkan penganiayaan menjadi makanan sehari-hari dalam perkawinan tersebut. Kondisi ini berakibat pada tidak harmonisnya perkawinan mereka yang akan berakhir dengan perceraian.

Dalam keadaan tertentu khususnya demi menyelesaikan masalah ekonomi, orang tua yang menggunakan cara pintas dengan mengawinkan anaknya dalam hal ini sering terjadi pada anak perempuan, bukanlah cara yang cukup bijaksana meskipun alasan orang tua adalah karena terpaksa. Tujuan semula yang ingin menyelesaikan masalah justru yang terjadi adalah menciptakan masalah baru yang lebih memberatkan dan membebankan hidup orang tua tersebut, yaitu lahirnya anggota keluarga baru dalam hal ini cucunya, yang harus pula dibiayai hidupnya. Apabila perkawinan usia anak ini banyak terjadi maka otomatis akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk, yang akan menjadi tanggung jawab negara dalam menghidupi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itulah negara mempunyai kepentingan yang tinggi dalam mengawasi dan mengatasi terjadi perkawinan usia anak ini dengan jalan antara lain membuat regulasi yang menetapkan batasan minimal usia kawin sehingga dapat melarang atau menolak menikahkan mereka yang masih berusia anak.

IV. KESIMPULAN

Meskipun perkawinan usia anak semula dianggap mempunyai tujuan yang baik antara lain untuk menghindari terjadinya hubungan seks tanpa nikah akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkannya jauh lebih besar sehingga Negara dalam hal ini pemerintah perlu turun tangan ikut terlibat dengan membuat ketentuan yang membatasi usia kawin agar tidak terjadi perkawinan usia anak.

V. SARAN

Agar tidak terjadi perkawinan usia anak maka sebaiknya orang tua diberikan pemahaman tentang dampak negatif dari perkawinan usia anak yang jauh lebih besar dari pada dampak positifnya sehingga mereka tidak memaksa mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin yang telah mendanai kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, Program Kemitraan – Universitas Hasanuddin di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Ali Imron, Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November 2013.

Dian Luthfiyati, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, Pendewasan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia, Jakarta: BKKBN, 2010.

Jewel Topsfield dan Amilia Rosa, *Mengapa Pernikahan di Bawah Umur Marak di Indonesia?*, 2015, lihat <https://www.matamatapolitik.com/mengapa-pernikahan-di-bawah-umur-marak-di-indonesia/#>

Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman*

Awal), Semarang: Formaci Press, 2021.

Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Progress on Pause dipublikasikan pada 2014 lalu oleh pemerintah Indonesia dan badan PBB untuk anak, UNICEF.

Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler (Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2008.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1985.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Winardi Triyanto, Dampak Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Lex Privatum*, Vol.I/No.3/Juli/2013.

Yupa Hanuman, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Alat Reproduksi Wanita, *Jurnal Keluarga Kesehatan Sejahtera*, Vol. 13, No. 26, Desember, 2015.